



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS WARMADewa
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 005/Setmen.Birohh/KL.01/05/2023

NOMOR : 373/UW-FS/PD-15/V/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh enam, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-05-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. PRIBUDIARTA NUR SITEPU, M.M.** : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. I NYOMAN KARDANA, M.Hum** : Dekan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas Sastra pada Universitas Warmadewa Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2010 Nomor: AHU-227.AH.10.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Universitas Warmadewa Nomor 034/Men/KL.01/09/2022 dan Nomor 2315/UNWAR/PD-15/2022 tentang Optimalisasi Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Magang di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Program Magang di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** melalui kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam mendukung koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program magang di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. persiapan pelaksanaan program magang;
 - b. pelaksanaan program magang; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan program magang.
- (2) Peserta program magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c adalah:
- a. Mahasiswa aktif yang sekurang-kurangnya telah berada pada semester 5 program studi S1 (Sarjana) di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Belum melakukan yudisium.
- (3) Program magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c adalah:
- a. Dilaksanakan pada setiap semester yaitu semester ganjil (September-Januari) dan semester genap (Maret-Juli) setiap tahunnya dengan jumlah 2 orang mahasiswa per semester.
 - b. Pelaksanaan selama 4 bulan yang terbagi secara luar jaringan selama 3 bulan dan secara dalam jaringan selama 1 bulan.
 - c. Penentuan pelaksanaan 4 bulan program magang dikondisikan oleh unit kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang kebijakan program magang di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan informasi yang lengkap tentang profil peserta program magang;

- c. menempatkan peserta program magang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan yang ada; dan
- d. menerima laporan akhir pelaksanaan program magang.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. menyediakan dukungan fasilitas berupa tempat bagi peserta magang dalam melaksanakan program magang yang telah disepakati;
- b. menyampaikan peraturan tata tertib dan kode etik di lingkungan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi peserta magang;
- c. mendampingi proses pembelajaran dalam pelaksanaan program magang;
- d. menunjuk pembimbing selama program magang; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program magang.

Pasal 4

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mendapatkan dukungan fasilitas berupa tempat dan pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan program magang.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. melakukan seleksi peserta magang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati;
- b. menyampaikan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang kebijakan program magang kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menyampaikan informasi yang lengkap tentang profil peserta program magang;
- d. menyusun ketentuan peraturan dan tata tertib bagi peserta magang selama pelaksanaan magang;
- e. menyusun laporan pelaksanaan program magang;
- f. menunjuk 1 (satu) orang pembimbing selama program magang; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program magang.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KEDUA** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
c.q. Kepala Biro Hukum dan Humas
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 381 3351

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Dekan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa
Alamat : Jalan Terompong Nomor 24 Denpasar, Bali
Email : fsunwar@gmail.com
Telepon : (0361) 223858

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Ttd.

Ttd.

**Prof. Dr. I NYOMAN KARDANA,
M.Hum**

**Dr. Ir. PRIBUDIARTA NUR SITEPU,
M.M.**